

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.¹ Pembinaan Anak adalah serangkaian upaya yang disengaja dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, dan bantuan agar anak-anak Indonesia berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya dengan kualitas dan bermutu tinggi.² Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, oleh sebab itu kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak adalah suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, maka perlu jaminan hukum bagi kegiatan itu.³ Kepastian hukum perlu dijaga untuk berlangsungnya keberhasilan kegiatan perlindungan anak dan untuk menanggkal penyelewengan yang dapat mengakibatkan prestasi negatif yang tidak diharapkan dalam kegiatan perlindungan anak.⁴.

Bukan hanya orangtua yang bertanggungjawab atas anak, tetapi lingkungan sosial dan negara juga berperan besar dalam memenuhi hak anak. Perlindungan

¹ Silalahi, A., Marlina, and Eddy T. 2019. "Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan." *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, No. 1, hal 35.

² Tampubolon, Eric Lambue, and Chalid Sahuri. 2017. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*. PhD diss., Riau University, hlm. 5.

³ Rizal, Said, Yusriando, and Mahyaya. "Penahanan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Tingkat Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP)* 3, no. 1 (2019), hal 3.

⁴ A. N. A. K., dan Aris Irawan. "Resosialisasi Narapidana Anak Berkaitan Dengan Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana." *Lembaga Pemasyarakatan*, hal. 8.

hak anak adalah tolak ukur peradaban suatu bangsa dan penting untuk kesejahteraan anak.⁵ Berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 Butir 2 menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu negara harus ikut andil dalam melakukan pembinaan terhadap anak terkhusus dengan anak yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan tindak pidana pada anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak).⁶ Namun demikian istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak) sudah tidak digunakan lagi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Sebagai gantinya, digunakan istilah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan adalah sebuah lembaga pemasyarakatan yang memberikan pelayanan dan pembinaan khusus untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan di LPKA bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, intelektualitas, keterampilan, sikap, perilaku, dan kesehatan anak. LPKA Kelas I Medan adalah salah satu LPKA terbesar di Sumatera Utara yang berperan dalam mendidik dan membina anak untuk memperoleh jati diri yang sebenarnya agar dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab. LPKA juga memiliki peran yang

⁵ Purba, Jose Fernando Seven, dan T. Riza Zarzani. "Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023), hal 44.

⁶ Pasaribu, Merry Roseline, Winona Silvy Noviyanti S., dan Rachel Lasria Naibaho. "Implementation of the Right to Remission for Prisoners of Narcotics Abuse in Lapas 1 Medan." *Law Journal of Law, Politics and Humanities* 4, no. 4 (2023), hal 400.

meliputi pelayanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan narapidana anak.

LPKA Kelas I Medan sebagai salah satu LPKA di Indonesia menjalankan fungsi pembinaan ini melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak-anak binaannya. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki perilaku negatif, tetapi juga memberikan bekal yang memadai agar mereka dapat membangun kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa binaan. Efektivitas program pembinaan di LPKA seringkali menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan fasilitas yang memadai, serta kurangnya tenaga pembina yang terlatih dan berdedikasi, dapat menghambat pelaksanaan program. Partisipasi aktif dan kesadaran anak binaan terhadap pentingnya program pembinaan juga menjadi faktor penentu keberhasilan reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang implementasi program pembinaan di LPKA Kelas I Medan, termasuk unsur-unsur pembinaan, program unggulan, dan tantangan yang dihadapi, menjadi sangat penting karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dan potensi residivisme.⁷ Hal ini yang mengindikasikan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap program pembinaan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

Kualitas program pembinaan yang ada harus dievaluasi secara berkala dan ditingkatkan kualitasnya agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Ini termasuk program pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan rekreatif. Peningkatan kompetensi petugas juga perlu diperhatikan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ini meliputi pemahaman tentang psikologi anak, teknik

⁷ Anggraini, Rini. "Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta Tahun 2020." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 9, no. 1 (2020), hal. 326.

komunikasi yang efektif, dan metode pembinaan yang humanis. LPKA juga perlu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga sosial, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan keluarga narapidana. Kerjasama ini dapat membantu dalam memberikan dukungan tambahan bagi anak-anak, baik selama masa pembinaan maupun setelah mereka kembali ke masyarakat.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program pembinaan dalam mengubah perilaku anak menjadi lebih positif, meningkatkan kesadaran hukum, mengembangkan keterampilan, dan mengurangi residivisme. Penelitian ini akan mengidentifikasi pola pembinaan yang diterapkan, mengukur efektivitasnya, serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan, baik dari karakteristik anak, kualitas program, lingkungan LPKA, maupun dukungan eksternal. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembinaan di LPKA Kelas 1 Medan, mencakup perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pembina, peningkatan fasilitas, dan peningkatan kerjasama dengan keluarga serta masyarakat, sehingga berkontribusi pada pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum secara lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah saja bentuk program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Medan?
2. Bagaimana analisis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan?

⁸ Andani, Rizki. *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melakukan Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Lembaga Khusus Anak Kelas I-A Tanjung Gusta Medan)*. Skripsi, Universitas Medan Area, 2019, hlm. 10.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak dari pelaksanaan program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pemasyarakatan dan perlindungan anak. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai efektivitas program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bentuk implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi LPKA Kelas I Medan

Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan program pembinaan agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan anak didik pemasyarakatan.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi dan dasar dalam melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak, sistem pemasyarakatan, atau perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana.